



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt. P/2024/PN Tpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon yang bernama:

PANG MING JIN, Tempat/Tgl Lahir: Tanjungpinang, 18 Februari 1960 (64 Tahun), Pekerjaan Wiraswasta, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. D.I Panjaitan, RT.004/RW.003, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **SUHERMAN S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advokat (Pengacara) **“SUHERMAN FR & REKAN”**, yang beralamat di Jalan Sultan Machmud No 8 Dalam CV Hijau Alam, Kelurahan Tanjung Unggat, Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 18 Januari 2024, tercatat dibawah register Nomor: 7/Pdt.P/2024/PN Tpg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang lahir di Tanjungpinang bernama **PANG MING JIN** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 2172021802600001, tertanggal 19 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Tjatan Sipil Bangsa Tionghoa Nomor Tudjuhpuh lima tanggal 22 Maret 1960 yang dikeluarkan Tjatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, Pemohon bernama **PANG MING**;
3. Bahwa berdasarkan Paspor Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjungpinang Nomor Paspor X1357644 Pemohon bernama **JO PANG MING**;
4. Bahwa Pemohon statusnya sebagai kepala rumah tangga dan telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama AI POH Warga Negara Indonesia di Kota Tanjungpinang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 20/AP/TPI.2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;
5. Bahwa Pemohon memiliki nama keluarga/ marga JO, diambil dari nama ibu Pemohon yang bernama JO MA PHIE
6. Bahwa ketika Pemohon membuat Paspor, Pemohon dianjurkan dinamanya dilekatkan suatu marga, oleh karena itu Pemohon lekatkan marga ibu Pemohon bermarga JO dalam pembuatan paspor;
7. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon dalam penulisan nama, menyebabkan nama Pemohon berbeda-beda diantara dokumen pencatatan sipil;
8. Bahwa menurut informasi yang Pemohon dapat, untuk memasuki wilayah Negara luar, identitas suatu individu namanya harus sinkron/ sama dengan dokumen yang ada di Paspor, baik itu di Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga;
9. Bahwa Pemohon berkeinginan sekali untuk bisa memakai nama keluarga/ Marga ibu (almarhumah) yang bernama **JO** diseluruh identitas Pemohon dengan memperbaiki/ Penambahan Nama di akta lahir Pemohon dengan bentuk Tjatan Sipil Bangsa Tionghoa Nomor Tudjuhpuh lima tanggal 22 Maret 1960 yang dikeluarkan Tjatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau sebelumnya tertera bernama **PANG MING** di ubah menjadi **JO PANG MING**
10. Bahwa untuk kepastian hukum, Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang, agar nama yang berbeda-beda di beberapa dokumen milik Pemohon seperti Paspor, Akta lahir, dan KTP ditetapkan menjadi nama **JO PANG MING**
11. Bahwa untuk perubahan/perbaikan/pembetulan/penambahan nama pada kutipan akta lahir, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-undang

halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA Cq Bapak/Ibu Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutuskan berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "Amar" nya berbunyi sebagai berikut:

PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau Penambahan Nama sebelumnya tertulis bernama **PANG MING di ubah atau ditambah menjadi JO PANG MING** pada akta kelahiran Tjatan Sipil Bangsa Tionghoa Nomor Tudjuhpuhul lima tanggal 22 Maret 1960 yang dikeluarkan Tjatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Tanjungpinang untuk perbaikan nama sesuai pada Surat Keterangan Nomor: 471.15/05/7.2.5.04/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Melayu Kota Piring tertanggal 16 Januari 2024 dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Apabila Pengadilan Negeri Tanjungpinang berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, yang selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.2172021802600001 tgl.19-02-2019 an.Pang Ming Jin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, (bukti P-1).

halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga No.2172022402061822 tgl.11-04-2016 an.Pang Ming Jin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang. (bukti P-2).
3. Foto copy Tjatan Sipil Bangsa Tionghoa No.Tudjuhpuluh lima tgl.18 Pebruari 1960 an.Pang Ming, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil bangsa Tionghoa di Tandjung Pinang. (bukti P.4).
4. Foto copy Paspor No.X1357644 tgl.13 May 2022 an.Jo Pang Ming, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Tanjungpinang. (bukti P-4).
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 20/AP/TPI/2013 tgl.30 Januari 2013 an.Pang Ming Jin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang. (bukti P-5).
6. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian No.SKCK/YANMIN/545/I/YAN.2.3./2024 tgl.17 Januari 2024.an.Pang Ming Jin, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang. (bukti P-6).
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor.471.15/05/7.2.5.04/2024 tgl.16 Januari 2024 an. Pang Ming Jin, yang dikeluarkan oleh Lurah Melayu Kota Piring. (bukti P-7).

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 berupa foto copy tersebut telah sesuai dengan aslinya serta semua surat bukti tersebut telah pula diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **RAYMOND WAN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang lahir di Tanjungpinang bernama **PANG MING JIN** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 2172021802600001, tertanggal 19 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;
- Bahwa berdasarkan Tjatan Sipil Bangsa Tionghoa Nomor Tudjuhpuluh lima tanggal 18 Februari 1960 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa

halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjatan Sipil Bangsa Tionghoa di Tandjung Pinang, Pemohon bernama **PANG MING**;

- Bahwa berdasarkan Paspor Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjungpinang Nomor Paspor X1357644 Pemohon bernama **JO PANG MING**;

- Bahwa Pemohon statusnya sebagai kepala rumah tangga dan telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama AI POH Warga Negara Indonesia di Kota Tanjungpinang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 20/AP/TPI.2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;

- Bahwa Pemohon memiliki nama keluarga/ marga JO, diambil dari nama ibu Pemohon yang bernama JO MA PHIE

- Bahwa ketika Pemohon membuat Paspor, Pemohon dianjurkan dinamanya dilekatkan suatu marga, oleh karena itu Pemohon lekatkan marga ibu Pemohon bermarga JO dalam pembuatan paspor;

- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon dalam penulisan nama, menyebabkan nama Pemohon berbeda-beda diantara dokumen pencatatan sipil;

- Bahwa menurut informasi yang Pemohon dapat, untuk memasuki wilayah Negara luar, identitas suatu individu namanya harus sinkron/ sama dengan dokumen yang ada di Paspor, baik itu di Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga;

- Bahwa Pemohon berkeinginan sekali untuk bisa memakai nama keluarga/ Marga ibu (almarhumah) yang bernama **JO** diseluruh identitas Pemohon dengan memperbaiki/ Penambahan Nama di akta lahir Pemohon dengan bentuk Tjatan Sipil Bangsa Tionghoa Nomor Tudjuhpuhul lima tanggal 18 Februari 1960 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Bangsa Tionghoa di Tandjung Pinang sebelumnya tertera bernama **PANG MING** di ubah menjadi **JO PANG MING**;

- Bahwa untuk kepastian hukum, Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang, agar nama yang berbeda-beda di beberapa dokumen milik Pemohon seperti Paspor, Akta lahir, dan KTP ditetapkan menjadi nama **JO PANG MING**;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **LAI HUAT**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang lahir di Tanjungpinang bernama **PANG MING JIN** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 2172021802600001, tertanggal 19 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;
- Bahwa berdasarkan Tjatan Sipil Bangsa Tionghoa Nomor Tudjuhpuluh lima tanggal 18 Februari 1960 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Bangsa Tionghoa di Tandjung Pinang, Pemohon bernama **PANG MING**;
- Bahwa berdasarkan Paspor Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjungpinang Nomor Paspor X1357644 Pemohon bernama **JO PANG MING**;
- Bahwa Pemohon statusnya sebagai kepala rumah tangga dan telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama AI POH Warga Negara Indonesia di Kota Tanjungpinang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 20/AP/TPI.2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Pemohon memiliki nama keluarga/ marga JO, diambil dari nama ibu Pemohon yang bernama JO MA PHIE;
- Bahwa ketika Pemohon membuat Paspor, Pemohon dianjurkan dinamanya dilekatkan suatu marga, oleh karena itu Pemohon lekatkan marga ibu Pemohon bermarga JO dalam pembuatan paspor;
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon dalam penulisan nama, menyebabkan nama Pemohon berbeda-beda diantara dokumen pencatatan sipil;
- Bahwa menurut informasi yang Pemohon dapat, untuk memasuki wilayah Negara luar, identitas suatu individu namanya harus sinkron/ sama dengan dokumen yang ada di Paspor, baik itu di Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon berkeinginan sekali untuk bisa memakai nama keluarga/ Marga ibu (almarhumah) yang bernama **JO** diseluruh identitas Pemohon dengan memperbaiki/ Penambahan Nama di akta lahir

halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan bentuk Tjatan Sipil Bangsa Tionghoa Nomor Tudjuh puluh lima tanggal 18 Februari 1960 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Bangsa Tionghoa di Tandjung Pinang sebelumnya tertera bernama **PANG MING di ubah menjadi JO PANG MING;**

- Bahwa untuk kepastian hukum, Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang, agar nama yang berbeda-beda di beberapa dokumen milik Pemohon seperti Paspor, Akta lahir, dan KTP ditetapkan menjadi nama **JO PANG MING;**

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara permohonan yang keseluruhannya telah tercantum dalam berita acara persidangan ini haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan penambahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis PANG MING ditambah menjadi JO PANG MING;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi Raymond Wan dan saksi Lai Huat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pang Ming Jin ternyata benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. D.I Panjaitan Rt/Rw. 004/003 Kel.Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan bahwa Pemohon akan merubah nama Pemohon dari Pang Ming menjadi Jo Pang Ming karena mengikuti marga dari ibu yaitu marga JO, diambil dari nama ibu Pemohon yang bernama JO MA PHIE untuk keperluan administrasi serta untuk kepentingan Pemohon baik sekarang maupun akan datang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau Penambahan Nama sebelumnya tertulis bernama **PANG MING di ubah atau ditambah menjadi JO PANG MING** pada akta kelahiran Tjatan Sipil Bangsa Tionghoa Nomor Tudjuh puluh lima tanggal 18 Februari 1960 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Bangsa Tionghoa di Tandjung Pinang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Tanjungpinang untuk perbaikan nama sesuai pada Surat Keterangan Nomor: 471.15/05/7.2.5.04/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Melayu Kota Piring tertanggal 16 Januari 2024 dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Refi Damayanti, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Raymond Badar selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan dihadiri pula oleh Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti ,

Hakim ,

Raymond Badar

Refi Damayanti, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp 50.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp 30.000,00; |
| endaftaran | : | |
| 5.....P : | : | Rp 10.000,00; |

halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP Panggilan Pertama
Jumlah : Rp 110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)